



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38 / Pid / 2015 / PT. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | JAMRON ; |
| Tempat Lahir | : | Kabupaten Bima ; |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 43 Tahun / 31 Desember 1971 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : | Dusun Pasir Putih Rt 03 Rw 01 Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | PNS ; |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2015, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015 ;
2. Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2015, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 Maret 2015, dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan 20 Mei 2015 ;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Mataram Nomor 38/Pen.Pid/2015/PT.MTR. tanggal 13 Juli 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 38/PID/2015/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 59/PID.B/2015/PN.RBI tanggal 20 Mei 2015 dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Nomor : REG. PERK : PDM- 25/RBI/02/2014 tanggal Februari 2015, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa JAMBRON pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 23.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya ditahun 2015, bertempat di acara organ tunggal di Dusun Pasir Putih Desa Nipa kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SUKARMAN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat acara organ tunggal berlangsung korban menurunkan orang yang naik ke atas panggung setelah menurunkan orang – orang tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUKARMAN ;
- Bahwa penganiayaan yang lakukan Terdakwa JIMBRON kepada korban SUKARMAN dengan cara memukul menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa JIMBRON tersebut saksi korban SUKARMAN mengalami :
- Tampak bengkak pada pelipis kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm ;
- Tampak luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm ;
- Tampak bengkak dan memar pada kelopak bawah mata sebelah kiri dengan ukuran 5,5 cm x 2 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tampak bengkak dan memar pada kelopak bawah mata sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 2 cm ;

- Tampak kemerahan pada bola mata sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm ;

Kesimpulan : bengkak pada pelipis kiri, luka lecet pada pelipis kiri, bengkak dan memar pada kelopak bawah mata sebelah kanan, kemerahan pada bola mata sebelah kanan diatas disebabkan oleh benda keras tumpul sesuai

Visum Et Repertum Nomor : 445/752/01.2.7/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh dokter SITTA HIDAYATI dokter pemerintah Kabupaten Bima UPT Puskesmas Ambalawi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERK : PDM- 25/RBI/ 2/2015, tanggal 06 Mei 2015 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMBRON, bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMBRON, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya No : 59/PID.B/2015/PN.RBI. tanggal 20 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JAMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanpa tanggal 08 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Juni 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 8 Juni 2015 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah ringan dan tidak adil serta tidak sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat dan untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 59/Pid.B/2015/PN.RBI. tanggal 20 Mei 2015, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya, dengan pertimbangan bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bukan merupakan pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah mengajukan banding untuk memperbaiki tingkah laku Terdakwa dikemudian hari, maka hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 59/Pid.B/2015/PN.RBI. tanggal 20 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh kami :

I MADE SUJANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAHYUNI, S.H.M.H. dan I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H. M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 38/Pen.Pid/2015/PT.MTR. tanggal 13 Juli 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim, dan putusan mana diucapkan pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dibantu **SUTARSIH, Sm.Hk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua .

TTD

1. WAHYUNI, S.H.M.H.

TTD

I MADE SUJANA, S.H.

TTD

2. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S,H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUTARSIH,Sm.Hk.

Untuk turunan resmi:

Mataram, Juni 2015

Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)